



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR : 05/Kpts/KPU-Prov-014/Pileg/2014**

**TENTANG  
TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Tanggal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.

- Memperhatikan :**
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.
  2. Hasil rapat koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Perwakilan Partai Politik Tingkat Provinsi tanggal 28 Februari 2014.
  3. Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 1 Maret 2013 Nomor : 02 /BA/Pileg/III/2014

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2014**

**PERTAMA :** Menetapkan tanggal pelaksanaan Kampanye tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana DIKTUM PERTAMA dilakukan oleh Partai Politik peserta pemilu berdasarkan nomor urut Partai Politik.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan kampanye tingkat Provinsi, setiap Partai Politik memperoleh hak yang sama yaitu dilakukan sebanyak 7 (Tujuh) kali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surabaya  
pada tanggal : 1 Maret 2014

  
**KETUA,**  
**EKO SASMITO, SH, MH**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Timur  
Nomor : 05/Kpts/KPU-Prov-014/Pileg/2014  
Tanggal : 1 Maret 2014

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014**

NO	WAKTU	NO URUT PARPOL					KET		
1	16 Maret 2014	9	10	14	15		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
2	17 Maret 2014	1	2	3	4		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
3	18 Maret 2014	5	6	7	8		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
4	19 Maret 2014	1	2	3	4	15	PROV		KAB/KOTA
5	20 Maret 2014	9	10	14	15		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
6	21 Maret 2014	1	2	3	4		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
7	22 Maret 2014	5	6	7	8		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
8	23 Maret 2014	9	10	14	15		PROV		KAB/KOTA
9	24 Maret 2014	5	6	7	8	14	PROV		KAB/KOTA
10	25 Maret 2014	9	10	14	15		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
11	26 Maret 2014	1	2	3	4		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
12	27 Maret 2014	5	6	7	8		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
13	28 Maret 2014	1	2	3	4	10	PROV		KAB/KOTA
14	29 Maret 2014	9	10	14	15		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
15	30 Maret 2014	1	2	3	4		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
16	31 Maret 2014	LIBUR HARI RAYA NYEPI							
17	1 April 2014	5	6	7	8		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
18	2 April 2014	5	6	7	8	9	PROV		KAB/KOTA
19	3 April 2014	9	10	14	15		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
20	4 April 2014	1	2	3	4		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
21	5 April 2014	5	6	7	8		PUSAT	PROV	KAB/KOTA

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 1 Maret 2014

**KETUA,**  
  
**EKO SASMITO, SH, MH.**

